


**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH**



**RENCANA STRATEGI (RENSTRA) 2020-2024
ITWASDA POLDA SUMBAR
(REVISI)**



**KEPUTUSAN INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA SUMBAR
NOMOR : KEP/18/VI/REN1.2./2021/ITWASDA TANGGAL 29 JUNI 2021**



KEPUTUSAN INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA SUMBAR

Nomor : Kep/18/VI/REN.1.2./2021

tentang

RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH POLDA SUMBAR
TAHUN 2020-2024

INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH SUMATERA BARAT

- Menimbang : bahwa dalam rangka dinamika perkembangan Lingkungan Strategis yang mempengaruhi hakikat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang akan dihadapi di wilayah hukum Polda Sumbar sehingga diperlukan penggantian Rencana Strategi Itwasda Polda Sumbar Tahun 2020-2024, dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah;
 5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor;
 6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, tentang Sistem Perencanaan Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 7. Surat Inspektur Pengawasan Daerah Polda Sumbar Nomor: B/ND-27/VII/REN.2./2021/Itwasda tentang Rapat pembentukan dokumen perencanaan dan Renja T.A. 2022.

Memperhatikan : Keputusan Kapolda Sumbar Nomor : Kep/347/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Rencana Strategis Kapolda Sumbar Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA SUMBAR TENTANG RENCANA STRATEGIS ITWASDA POLDA SUMBAR TAHUN 2020-2024 (REVISI).

1. Rencana Strategis Itwasda Polda Sumbar Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) tahunan dan dipedomani oleh penanggungjawab pelaksana program guna pencapaian outcome:
3. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

pada tanggal : 29 Juni

2021

INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA SUMBAR



Tembusan :

1. Kapolri.
2. Irwasum Polri.
3. Kapolda Sumbar.
4. Karorena Polda Sumbar.

**RENCANA STRATEGIS
ITWASDA POLDA SUMBAR
TAHUN 2020 – 2024
(REVISI)**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Kondisi Umum

Perencanaan strategis adalah suatu perencanaan jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana suatu organisasi akan diarahkan, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan.

Pada tingkatan perencanaan, Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia telah ditetapkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 17 tahun 2012. Sesuai dengan Perkap tersebut, perencanaan Polri meliputi rencana jangka panjang dua puluh tahun, rencana jangka menengah lima tahunan dan perencanaan tahunan.

Itwasda Polda Sumbar dalam hal menyusun dokumen perencanaan haruslah memperhatikan arahan strategis yang terdapat pada Rensta Polda Sumbar. Selain memperhatikan arahan strategis tersebut, Itwasda Polda Sumbar juga harus memperhatikan prioritas Polda Sumbar. Selanjutnya Renstra Itwasda Polda Sumbar ini menjadi acuan penyusunan Renja Itwasda Polda Sumbar dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Itwasda Polda Sumbar.

Dalam rangka melayani *stakeholders* serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Potensi dan permasalahan yang ada bahwa dikerucutkan dari kondisi umum serta perubahan lingkungan strategis. Potensi dan permasalahan di wilayah hukum Polda Sumbar yang dibahas lebih lanjut dalam BAB I ini menjadi pertimbangan tersendiri dalam penyusunan rencana strategis Itwasda Polda Sumbar.

2. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi Gangguan Keamanan

1) Geografi

- a). Propinsi Sumatera Barat memiliki luas total sekitar 42.297,30 Km² dan sebagian wilayah yang menghadap ke arah Samudera Indonesia yang pengelolaan pengamanannya relatif lemah karena sarana dan prasarana yang dimiliki relatif kecil sehingga orang asing mudah memasuki wilayah perairan Sumatera Barat dengan aman tanpa diketahui oleh petugas keamanan. Hal tersebut bila kedepan tidak ada penambahan sarana dan prasarana yang memadai dapat berpotensi terjadinya pencurian hasil laut oleh nelayan asing dengan menggunakan pukat harimau, sedangkan kondisi wilayah daratan Sumatera Barat sebagai poros yang menghubungkan beberapa provinsi tetangga seperti Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu, memudahkan para pelaku kejahatan di Sumbar untuk melarikan diri dan menyimpan barang bukti hasil kejahatan keluar daerah.
- b) Sumatera Barat merupakan daerah rentan terjadinya gempa bumi baik didarat maupun dilaut, karena wilayah Sumbar terletak diatas lempeng eurasia dan lempeng Australia yang mempunyai beberapa retakan antara lain : retakan / patahan disepanjang pulau Sumatera (patahan semangka) mulai dari wilayah Aceh sampai ke Lampung dan adanya

retakan / patahan Mentawai, Antara pulau Sumatera dengan Pulau Mentawai serta patahan sebelah barat pulau Mentawai (bagian barat kepulauan Mentawai (antara batas lempeng Eurasia dgn lempeng Australia / zona subduksi Sumatera) dimana lempeng Australia bergerak mendorong lempeng Eurasia dengan kecepatan ± 7 cm / tahun ke arah timur laut serta adanya 2 (dua) gunung yang masih aktif Gunung Merapi dan Gunung Talang yang sewaktu-waktu bisa terjadi gempa bumi / sunami .

- c) Geografi Sumatera Barat meliputi bukit dan pegunungan, dengan maraknya kasus illegal logging atau pembabatan hutan secara besar-besaran untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan oleh sebagian masyarakat karena minimnya pengawasan. Bila hal ini pemerintah daerah setempat tidak segera mengambil langkah - langkah nyata untuk mengatasi hal tersebut, diperkirakan pada tahun 2024 mendatang cadangan hutan yang ada di Sumbar semakin menipis. Hal ini berdampak sangat luas, disamping hutan tidak mampu menahan resapan air hujan yang dapat menimbulkan bencana alam banjir, tanah longsor, dampak lainnya adalah tidak teraturnya suhu / iklim di Sumbar.
- d). Propinsi Sumbar memiliki 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim hujan, yang berpotensi menimbulkan ancaman banjir, tanah longsor, kekeringan dan kebakaran hutan, sehingga perlunya antisipasi terhadap permasalahan dimaksud, untuk meminimalisir terjadinya kerugian harta benda maupun jiwa.

2). Demografi

- a) Jumlah penduduk Provinsi Sumbar berdasarkan data Badan Pusat Statistik Propvinsi Sumbar tahun 2018 mencapai 5.411.844 jiwa, terdiri laki-laki sebanyak 2.692.582 orang dan perempuan sebanyak 2.719.262 orang. Diperkirakan pada tahun 2024 bila pemerintah tidak melakukan langkah-langkah penanggulangan maka jumlah penduduk

di Sumbar mencapai 6.183.031 jiwa, dengan penyebaran penduduk yang tidak merata. Kepadatan penduduk apabila tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja, fasilitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan hidup manusia lainnya, merupakan potensi terhadap terjadinya berbagai masalah sosial dan keamanan dengan demensi yang sangat kompleks.

- b). Komposisi penduduk Provinsi Sumatera Barat yang mayoritas beragama Islam, akan berpengaruh terhadap pola pikir dan landasan moral serta sepiritual masyarakat. Walaupun keberadaan agama lainnya yang berada di wilayah Sumbar tetap memperoleh tempat untuk berkembang, Sikap solidaritas dan kerukunan hidup antar umat beragama masih tetap terpelihara, hal ini menjadi salah satu potensi yang menguntungkan bagi pembangunan di Provinsi Sumatera Barat yang perlu tetap dipertahankan, namun apabila pemerintah kurang mempertimbangkan, perbedaan tersebut cenderung akan menimbulkan kerawanan berupa terjadinya konflik yang berlatar belakang perbedaan tersebut antara lain terjadinya konflik horizontal atau vertikal.

3). Sumber Daya Alam

- a) Kondisi Sumber Daya Alam di Sumatera Barat belum bisa dikelola secara optimal karena terbatasnya Sumber Daya Manusia yang handal / profesional. Seharusnya Sumber Daya Alam bisa dikelola dengan optimal, dalam rangka sebagai pemasukan devisa negara ataupun peningkatan ekonomi rakyat Sumbar itu sendiri. Apabila hal tersebut tidak dikelola dan diamankan dengan baik maka dapat berpotensi menjadi gangguan nyata seperti:

- Pencurian kayu hutan lindung;
- Pengrusakan lingkungan;
- Pencurian Ikan oleh kapal asing;
- Pencurian terumbu karang;

- Penyerobotan pulau kecil oleh negara asing;
 - Sabotase kebakaran hutan;
 - Banjir dan tanah longsor.
- b) Tumpang tindihnya kewenangan pengelolaan Sumber Daya Alam antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah masih menjadi permasalahan yang mengarah terjadinya konflik sosial dilapangan, sehingga hal tersebut sering dijadikan celah / titik kelemahan oleh sekelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan secara illegal untuk keperluan dan kepentingan individu maupun kelompoknya sendiri.
- 4). Ideologi.
- a) Berkembangnya berbagai aliran kepercayaan di beberapa daerah di Indonesia, yang terindikasi menginginkan adanya perubahan ideologi Pancasila menjadi syariah Islam, hal tersebut sangat bertentangan dengan isi dari sila-sila Pancasila sebagai satu-satunya azas bernegara di Indonesia, Kelompok syariah islam ini akan terus berupaya menyebarkan pengaruhnya termasuk ke wilayah Sumbar, sehingga rentan terjadinya konflik horizontal.
- b) Sebagai dampak reformasi saat ini dimana masyarakat merasa mendapat suatu kebebasan dalam berdemokrasi, khususnya dalam membentuk suatu organisasi tertentu sesuai dengan keinginan pribadi maupun kelompoknya masing-masing, sehingga mengandung potensi kerawanan yang dapat menyebabkan timbulnya konflik horizontal maupun vertikal. ataupun kelompok lain yang ingin menghidupkan kembali faham komunisme seperti Yayasan Penelitian Korban Peristiwa 1965/1966 (YPKP) yang telah muncul di wilayah Sumatera Barat sejak tahun 2012 dan kegiatannya di wilayah Sumatera Barat mendapat protes dan ditentang masyarakat setempat.

5). Sosial Politik

- a) Sistem Politik dalam negeri menganut sistem demokrasi sesuai nilai - nilai Pancasila, yang mengedepankan azas musyawarah untuk mencapai mufakat, namun masih adanya indikasi kelompok tertentu untuk tetap melanjutkan amandemen UUD 1945 antara lain :
- (1) Kelompok yang ingin kembali ke UUD 1945.
 - (2) Kelompok yang menginginkan perubahan / amandemen secara berlanjut.
 - (3) Kelompok yang menginginkan dikaji ulang hasil amandemen UUD 1945.
- b). Otonomi khusus berdampak positif terhadap peningkatan APBD yang cukup signifikan, namun manfaat otonomi khusus belum dapat dirasakan langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
- c). Pemekaran wilayah menimbulkan berbagai permasalahan, karena prosesnya terkesan dipaksakan oleh sekelompok orang / tokoh di daerah tersebut dengan berusaha mencari dukungan berbagai pihak, baik ditingkat daerah maupun ditingkat pusat yang kerap mengabaikan pentahapan serta mengabaikan persyaratan prinsip-prinsip daerah otonomi, seperti batas wilayah, partisipasi rakyat dan sumber daya yang dimiliki.
- d). Dampak lain dari pemekaran wilayah antara lain, terjadinya permasalahan perebutan batas wilayah kota Bukittinggi dengan Kabupaten Agam, yang sampai saat ini masih belum memiliki kejelasan wilayah administratif. Dengan di keluarkannya PP 84 tahun 1999 yang menetapkan 3 kecamatan di Kabupaten Agam (Kec. Tilkam, Kec. Biaro dan Kec. Banuhampu) masuk ke wilayah Kota Bukittinggi, sedangkan Tokoh masyarakat dan masyarakat dari ketiga kecamatan menolak

penyatuan 3 kecamatan yang dapat berdampak pada menurunnya pendapatan daerah masyarakat, yang kemudian memberikan usulan agar 4 kecamatan Kab. Agam lainnya (Kecamatan Baso, IV Koto, Palupuh dan Sungai Puar) untuk ikut dimasukkan dalam wilayah Kota Bukittinggi. Pengusulan tidak di realisasi oleh Pemerintah Pusat, sehingga timbul keinginan masyarakat 7 kecamatan Kab. Agam Timur untuk membentuk Kabupaten Agam Tuo, dengan cara memisahkan diri dari wilayah Kabupaten Agam. Disamping itu juga terjadi pro kontra antara masyarakat Agam Timur dengan masyarakat Agam Barat. Kabupaten Agam terbagi dari wilayah Agam Barat dan Agam Timur. Agam Timur terdiri dari 10 (Sepuluh) Kecamatan dan 68 (enam puluh delapan) Nagari. Rencana pembentukan Kabupaten baru di Agam Timur yang telah didukung oleh DPRD Agam dari tahun 2007 karena Agam Timur terlalu jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Agam. Wacana tersebut sampai saat ini tidak kunjung selesai sehingga masih menyisakan permasalahan setiap tahunnya dan berpotensi terjadinya konflik sosial dimasyarakat .

- e) Jumlah Nagari di Wilayah Sumbar tercatat pada tahun 2017 sebanyak 923 nagari. Diperkirakan tahun 2020 nantinya jumlah nagari di Sumbar bisa mencapai 1.500 lebih Nagari, yang kesemuannya merupakan Pemerintah terendah dibawah Kecamatan. Namun hampir kesemua nagari yang ada di Sumbar belum mempunyai batas wilayah secara hukum positif, melainkan batas wilayah hanya ditentukan menurut hukum adat setempat, sehingga hal ini akan menambah kerawanan gangguan kamtibmas dimasa yang akan datang.
- f). Kondisi suprastruktur politik saat ini yang memiliki lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam penyelenggaraan negara, berpotensi terjadinya korupsi yang melibatkan aparatur negara dan pejabat pemerintah.

- g). Netralitas birokrasi masih semu sebagai akibat adanya aturan bahwa partai politik berhak menetapkan calon pimpinan pemerintah baik pusat maupun daerah.
- h). Pelayanan publik yang dianggap belum baik sebagai akibat sikap mental yang masih berorientasi kepada kepentingan pribadi, tanggung jawab badan / lembaga masih tumpang tindih, birokrat belum mendapat imbalan yang memadai sesuai yang diharapkan, sehingga sering terjadinya penyalahgunaan kewenangan / korupsi, ataupun manipulasi di beberapa instansi pemerintah maupun swasta.
- i). Budaya politik dalam sistem politik nasional yang aktualisasinya masih belum mencerminkan kehidupan budaya politik yang berdasarkan Pancasila, dimana budaya politik yang berkembang lebih cenderung terjadinya budaya transaksional politik dikalangan partai politik dan elite politik dalam memperjuangkan tujuan politiknya.
- j). Menurunnya persatuan dan kesatuan bangsa yang dipengaruhi oleh primordial kedaerahan, berpotensi terhadap menurunnya nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang sempit dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sehingga rentan terjadinya disintegrasi bangsa.
- k). Penegakan hukum masih akan dihadapkan pada integritas, moralitas dan profesionalisme penegak hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang transparan, akuntabel dan berkeadilan kurang dirasakan oleh masyarakat kecil, hal tersebut terbukti masih sering terjadinya aparat penegak hukum yang tertangkap melakukan jual beli kasus atau terlibat kasus-kasus tertentu yang dapat menciderai rakyat.

6). Sosial Ekonomi

- a) Krisis Global yang melanda seluruh bangsa baik Negara maju maupun Negara berkembang, juga dirasakan oleh Negara Indonesia dan Sumbar pada khususnya. Diperkirakan pada tahun 2024 masih akan mempengaruhi kinerja perekonomian nasional maupun daerah. Arus investasi masih akan menghadapi berbagai permasalahan perkembangan industri dalam negeri, sehingga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi baik secara nasional maupun lokal.
- b). Fluktuasi harga minyak mentah dunia yang tidak stabil, serta makin menipisnya cadangan minyak dalam negeri, diperkirakan akan mempengaruhi situasi dan kondisi nasional maupun daerah pada tahun 2024 mendatang, yang berpotensi menimbulkan tidak stabilnya harga barang kebutuhan pokok serta naiknya ongkos transportasi yang dinilai memberatkan masyarakat kalangan kelas menengah kebawah.
- c). Meningkatnya kebutuhan konsumsi listrik untuk industri dan rumah tangga yang tidak diimbangi dengan penambahan produksi listrik (PLTA) sesuai kebutuhan, serta terjadinya musim kemarau panjang akan mengakibatkan berkurangnya suplay listrik kepada konsumen sehingga terjadinya pemutusan arus secara bergiliran.
- d). Kebijakan di bidang transportasi, dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor disemua jenis serta adanya program pemerintah tentang mobil murah yang tidak diimbangi dengan infrastruktur jalan yang mendukung, akan berdampak terhadap timbulnya berbagai permasalahan di bidang transportasi seperti kemacetan, kesemrawutan jalan, naiknya angka kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas.

- e). Pengelolaan fungsi hutan yang tidak disertai dengan upaya pelestariannya, menjadi potensi kerugian negara serta munculnya berbagai permasalahan seperti perusakan lingkungan hidup yang merupakan faktor utama terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor.
- f). Masalah ketenagakerjaan masih dihadapkan sempitnya lapangan pekerjaan dibandingkan dengan angkatan kerja yang tersedia, hal ini disebabkan oleh kualitas Sumber Daya Manusia pekerja tidak memenuhi standarisasi lapangan kerja yang tersedia, sehingga jumlah pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat dan berpotensi timbulnya gangguan kamtibmas.
- g). Kebijakan otonomi daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Alam, masih dihadapkan pada kewenangan pengelolaan Sumber Daya Alam antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Pemerinah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- h). Permasalahan dibidang pertanian di Sumbar masih dihadapkan kepada masalah iklim yang ekstrim, kebijakan masalah publik dan masalah sengketa lahan pertanian serta lemahnya pengawasan khususnya batas teritorial kelautan dan perikanan. Peningkatan kesejahteraan nelayan dan masih lemahnya penegakan hukum, menjadi potensi meningkatnya gangguan kamtibmas baik bersumber dibidang pertanian maupun sumber kekayaan laut dan habitatnya, sehingga kekayaan laut sering di curi oleh kapal - kapal asing.

7). Sosial Budaya.

- a) Masyarakat Minangkabau yang hidup di lingkungan adat dan budaya yang khas memiliki falsafah hidup “**Adat Basandi sara’ dan sara’ basandi Kitabullah**”. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa arus globalisasi juga telah ikut menerpa masyarakat Sumatera Barat, yang berakibat terjadinya perubahan - perubahan sosial atau terjadi pergeseran status sosial ditengah - tengah masyarakat yang dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi timbulnya gangguan kantibmas atau kriminalitas.
- b) Keragaman etnis agama, suku dan ras selain merupakan aset negara, bila hal ini tidak dikelola secara baik, merupakan potensi terjadinya konflik yang berlatar belakang perbedaan yang ada.
- c) Keberhasilan pengungkapan terorisme oleh Desus 88, telah mendapat apresiasi dari negara-negara di dunia karena di Indonesia telah benar-benar serius menangani masalah terorisme, namun jaringan terorisme di Indonesia telah mengakar sampai ke tingkat masyarakat paling bawah, diperkirakan beberapa tahun kedepan ancaman terorisme di Indonesia masih tetap tinggi dan perlu kewaspadaan aparat keamanan.
- d). Penebangan hutan secara liar terutama dilokasi serapan air, dapat berakibat kepada timbulnya tanah longsor / banjir bandang pada waktu musim hujan, yang dapat menimbulkan korban harta benda dan jiwa, serta rusaknya ekosistem disekitar lokasi hutan.
- e). Pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar lahan pada musim kemarau, mengakibatkan timbulnya kabut asap yang pekat, sehingga akan mengganggu kesehatan dan transportasi perhubungan, baik darat, laut dan udara serta akan mendapatkan konplain dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Brunei Darusalam.

f). Sengketa pertanahan / agraria yang dilatarbelakangi oleh status kepemilikan tanah baik secara perorangan maupun kelompok yang tidak disertai oleh dokumen kepemilikan atau penerbitan surat tanah / sertifikat ganda oleh Badan Pertanahan Nasional setempat atau Pemerintah Daerah setempat, menimbulkan sengketa yang berdampak terjadinya konflik horisontal maupun vertikal.

8). Keamanan

Permasalahan di bidang keamanan di Provinsi Sumbar yang berpotensi menimbulkan gangguan Keamanan tahun 2024 meliputi :

- a). Tingkat kesadaran, kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum yang masih rendah, sehingga pelanggaran hukum dianggap hal yang biasa dan adanya kecenderungan dimana masyarakat bertindak main hakim sendiri.
- b). Sebagian besar masyarakat Sumbar menganggap bahwa masalah keamanan merupakan tugas aparat keamanan, sehingga hal ini mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membangun sistem keamanan dilingkungan masyarakat.
- c). Kurangnya peran pranata sosial dalam membangun keamanan dengan anggapan bahwa masalah keamanan bisa diatur dan ditentukan adat setempat, serta tingkat pemahaman tentang keamanan dan kesadaran hukum masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga penerapan hukum positif menjadi kurang maksimal.
- d). Belum optimalnya penegakan hukum yang berkeadilan, sehingga mempengaruhi kepercayaan sebagian masyarakat terhadap sistem penegakan hukum.

- d) Berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat baik yang bersumber dari kondisi sosial politik, sosial ekonomi maupun sosial budaya yang berdampak pada masalah keamanan.

b. Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Kendala)

Dari faktor-faktor baik dari lingkungan Intern maupun ekstern melalui analisa SWOT yaitu:

1) Kekuatan:

- a) Pegawai Negeri pada Itwasda Polda Sumatera Barat sampai dengan bulan Juni 2020 berjumlah 45 orang terdiri dari anggota Polri sebanyak 39 orang dan PNS Polri berjumlah 6 orang.
- b) Struktur organisasi Itwasda Polda Sumatera Barat dengan pejabat adalah sebagai berikut : pimpinan 1 Irwasda, pada subbagrenmin adalah 1 Kasubbag, 1 kaur, 4 pamin dan 8 bamin/banum. Pada subagdumasan adalah 1 subbag, 4 kaur, 3 pamin dan 3 banum. Pada Itbid adalah 1 irbid, 10 parik, 4 auditor dan 4 banum.
- c) Disamping Struktur organisasi bahwa Itwasda Polda Sumatera Barat juga didukung oleh Auditor Madya Tk III sebagai jabatan fungsional dilingkungan APIP Polda Sumbar sebanyak 2 Personel dalam membantu pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan di wilayah hukum Polda Sumbar.
- d) Adanya komitmen dan dedikasi serta loyalitas yang tinggi dari Parik maupun auditor dalam melakukan tugas pengawasan guna mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.
- e) Adanya tunjangan kinerja/remunerasi kepada personel, telah memberikan dorongan semangat untuk terus melakukan pembenahan, perbaikan dan peningkatan kinerja.

- f) Dengan adanya Keputusan Kapolri Nomor : KEP/302/III/2017 tanggal 20 maret 2017 perihal peningkatan tipe Polda dari tipe B mejadi Polda tipe A akan memberikan peluang terciptanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
 - g) Sudah ada beberapa Polres di jajaran Polda Sumbar yang telah mendapatkan prediket Wilayah Bebas Korupsi (WBK) diantaranya Polresta Padang, Polres Solok Kota, Polres Tanah Datar dan Polres Bukittinggi. Diantara Polres tersebut ada yang sudah mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) adalah Polres Solok Kota. Satker dan Satwil yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK tahun 2020 diantaranya Biro SDM, Ditintelkam, Ditpolair, Polres Sijunjung, Polres Pariaman, Polres Payakumbuh, Polres Mentawai, Polres 50 kota, Polres Pasaman Barat, Polres Padang Panjang, Polres Agam dan Polres Pessel. Predikat WBK dan WBBM akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Polri Polda Sumbar serta meningkatkan kesejahteraan personil yang mendapatkan predikat WBK dan WBBM.
- 2) Kelemahan:
- a) Sebagai pengemban fungsi pembinaan anggaran serta pengurusan perbendaharaan dan administrasi keuangan, Itwasda Polda Sumbar belum sepenuhnya memiliki staf yang berkualifikasi auditor ahli.
 - b) Belum sepenuhnya APIP Polda Sumbar dalam memiliki pendidikan dasar auditor dan auditor ahli.
 - c) Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Itwasda terutama alat transportasi untuk pelaksanaan wasrik dan melakukan pengecekan terhadap Dumas. Namun hal tersebut tidak menghambat kinerja dari Parik dan Auditor tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan menggunakan kendaraan pribadi atau rental.

- d) Anggaran Itwasda Polda Sumbar belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengawasan dan pemeriksaan, dimana saat pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan menggunakan dukungan operasiol Kapolda Sumbar dan dana Samsat Polda Sumbar.
- 3) Peluang:
- a) Dengan adanya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat yang semakin meningkat dapat mendukung pelaksanaan tugas Itwasda Polda Sumbar dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.
 - b) Terjalannya kerjasama sinergi polisional yang proaktif dan terbinanya hubungan lintas sektoral dengan instansi terkait dalam penanganan pengaduan masyarakat secara berkelanjutan dan harmonis dapat mendukung pelaksanaan tugas Itwasda Polda Sumatera Barat.
- 4) Ancaman:
- a) Adanya sebagian masyarakat yang tingkat kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum yang masih rendah sehingga pelanggaran hukum dianggap hal biasa dan cenderung dalam menangani masalah keamanan bertindak main hakim sendiri.
 - b) Perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi di samping berdampak positif sebagai hasil pembangunan, serta kecepatan teknologi digital yang sangat cepat menuntut Polri untuk mampu menegakkan hukum serta menjaga keamanan dari kejahatan siber;
 - c) Sistem hukum dan peradilan yang masih tumpang tindih, sebagai upaya dalam pembaruan hukum dan perundang-undangan mengakibatkan kerancuan dalam operasionalisasi penegakan hukum di lapangan, terutama menyangkut masalah kewenangan institusi yang berkompeten untuk menangani suatu permasalahan.

c. **Permasalahan.**

- 1) Masalah kinerja dalam memberikan pelayanan Kamtibmas prima di era demokratisasi dan keterbukaan informasi publik perlu ditingkatkan, karena semakin meningkatnya tuntutan masyarakat. Disisi lain dalam rangka peningkatan kinerja organisasi, perubahan *mind set* dan *cultur set* terus dilakukan.
- 2) Belum terpenuhinya jumlah Polsek (Polsubsektor) bila dibandingkan dengan jumlah kecamatan yang ada di wilayah hukum Polda Sumbar. Hal ini akan berdampak kepada pelayanan yang diberikan belum maksimal.
- 3) Masih ada perilaku kurang baik dari oknum Personel Polda Sumbar yang dapat merusak citra.

BAB II

VISI, MISI POLDA SUMBAR DAN ITWASDA POLDA SUMBAR SERTA TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Itwasda Polda Sumbar dibuat dengan berpedoman pada Rencana Strategis Polda Sumbar tahap IV tahun 2020-2024 (5 tahunan). Dengan demikian penetapan visi dan misi Itwasda Polda Sumatera Barat pun tidak boleh keluar dari koridor yang sudah ditetapkan. Visi dan misi Itwasda Polda Sumatera Barat dalam Renstra 2020-2024 harus dapat memperkuat segala daya upaya Polda Sumbar untuk mencapai visi yang ditetapkan.

Dengan visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk bersinergi maka akan membangkitkan dan mendorong seluruh personel Polda Sumbar menjadi semakin cerdas, berbudaya dan diimbangi dengan akhlak dan moral yang tinggi serta mampu meningkatkan daya kreativitas dan penuh inovatif dalam menghadapi tantangan tugas dan kehidupan masyarakat ke depan.

Penjabaran Visi dan Misi Polda Sumbar dan Itwasda Polda Sumbar sebagai berikut:

1. Visi

- a. Visi Polda Sumbar
“Terwujudnya Provinsi Sumatera Barat yang aman dan tertib”.

- b. Visi Itwasda Polda Sumbar
“Terwujudnya Penyelenggaraan Pengawasan Audit, Reviu, dan Klarifikasi secara profesional”

2. Misi

- a. Misi Polda Sumatera Barat
“Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat di wilayah Hukum Sumatera Barat”

- b. Misi Itwasda Polda Sumatera Barat
Sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, maka langkah pencapaian sasaran strategis disusun dalam misi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan peningkatan kemampuan APIP yang berkualitas dan professional dengan mengikuti diklat secara bertahap dan berkesinambungan;
- 2) Melaksanakan kegiatan Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian;
- 3) Melaksanakan kegiatan Verifikasi terhadap adanya mutasi kepala satuan kerja ketempat yang baru sehingga pelaksanaan kinerja pejabat yang lama dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) Melaksanakan reuiu atas laporan keuangan, reuiu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), evaluasi AKIP, evaluasi Penilaian Mandiri Penyusunan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan evaluasi Zona Integritas (ZI) diharapkan menghasilkan laporan yang berkualitas;
- 5) Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung terhadap penyimpangan-penyimpangan dengan melakukan, klarifikasi, konfirmasi, pemeriksaan dan penelitian setiap pengaduan.

3. Tujuan

a. Tujuan Polda Sumatera Barat

- 1) Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah hukum Polda Sumatera Barat;
- 2) Menegakkan hukum secara berkeadilan;
- 3) Mewujudkan SDM Polda Sumbar yang Profesional;
- 4) Modernisasi Pelayanan Polda Sumbar;
- 5) Menerapkan manajemen Polda Sumbar yang terintegrasikan dan terpercaya.

b. Tujuan Itwasda Polda Sumatera Barat

- 1) Meningkatkan kemampuan APIP yang berkualitas dan professional;
- 2) Terlaksananya kegiatan Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu sehingga dapat memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tugas dan fungsi Polda Sumbar;
- 3) Terselenggaranya kegiatan serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru secara transparan dan akuntabel;
- 4) Terselenggaranya kegiatan reuiu dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan sehingga menghasilkan laporan satker yang berkualitas;

- 5) Terselenggaranya pelayanan dumas dan terselesainya dumas secara baik, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat.

4. Sasaran Strategis

Mengacu kepada Sasaran Impact (SI) yaitu "Keamanan dan Ketertiban Masyarakat", maka sasaran strategis yaitu:

a. Sasaran Startegis Polda Sumatera Barat

- 1) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) penegakan hukum secara berkeadilan;
- 3) profesionalisme SDM;
- 4) modernisasi teknologi;
- 5) sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani.

b. Sasaran Strategis Itwasda Polda Sumatera Barat

- 1) Profesionalisme SDM Itwasda Polda Sumbar;
- 2) Modernisasi teknologi Itwasda Polda Sumbar;
- 3) Sistem pengawasan Itwasda Polda Sumbar yang akuntabel guna mendukung tata Kelola pemerintah yang bersih dan melayani.

5. Keterkaitan sasaran impact "Keamanan dan Ketertiban Masyarakat", tujuan dan sasaran strategis Polda Sumbar.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah hukum Polda Sumbar	1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah hukum Polda Sumbar
2. Menegakkan hukum secara berkeadilan	2. Penegakan hukum secara berkeadilan
3. Mewujudkan SDM Polda Sumbar yang profesional	3. Profesionalisme SDM Polda Sumbar

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
4. Modernisasi pelayanan Polda Sumbar	4. Modernisasi teknologi Polda Sumbar
5. Menerapkan manajemen Polda Sumbar yang terintegrasi dan terpercaya	5. Sistem pengawasan Polda Sumbar yang akuntabel guna mendukung tatakelola pemerintahan yang bersih terbuka dan melayani

Sementara hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran Strategis Itwasda Polda Sumbar adalah sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. Meningkatkan kemampuan APIP yang berkualitas dan professional	1. Profesionalisme SDM Itwasda Polda Sumbar 2. Modernisasi teknologi Itwasda Polda Sumbar
2. Terlaksananya kegiatan Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu sehingga dapat memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efesiensi, dan efektifitas pencapaian tugas dan fungsi Polda Sumbar;	3. Sistem pengawasan Itwasda Polda Sumbar yang akuntabel guna mendukung tatakelola pemerintahan yang bersih terbuka dan melayani
3. Terselenggaranya kegiatan serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru secara transparan dan akuntabel;	
4. Terselenggaranya kegiatan reviu dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan sehingga menghasilkan laporan satker yang berkualitas;	
5. Terselenggaranya pelayanan dumas dan terselesainya dumas secara baik, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat.	

6. Pentahapan kebijakan.

a. Tahun 2020

Mewujudkan kelanjutan pelayanan masyarakat yang prima dan kebulatan sinergi polisional yang produktif dengan pengawasan dan pemeriksaan Almatsus berbasis teknologi kepolisian guna menghadapi ancaman dan gangguan di wilayah hukum Sumatera Barat.

b. Tahun 2021

Mewujudkan peningkatan pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan dan sinergi polisional yang produktif dengan pengawasan dan pemeriksaan yang berkualitas.

c. Tahun 2022

Mewujudkan peningkatan pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan dan sinergi polisional yang produktif dengan pengawasan dan pemeriksaan sumber daya manusia berkualitas serta berkemampuan ilmu dan teknologi guna menghadapi perkembangan situasi Kamtibmas di wilayah Sumatera Barat.

d. Tahun 2023

Mewujudkan pendinamisiran dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima dan sinergi polisional yang produktif dengan pengawasan dan pemeriksaan kecukupan kesejahteraan personel Polri guna menghadapi perkembangan situasi Kamtibmas dan Pilkada di wilayah Sumatera Barat.

e. Tahun 2024

Mewujudkan pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan dan sinergi polisional yang produktif dengan pengawasan dan pemeriksaan Almatsus berbasis teknologi kepolisian, sumber daya manusia berkualitas dan kecukupan kesejahteraan personel Polri guna menghadapi perkembangan situasi Kamtibmas dan pengamanan Pemilu serta pelayanan yang unggul di wilayah Sumatera Barat.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Sumbar.

Arah kebijakan dan strategi Polda Sumbar menerapkan arah kebijakan beserta strategi yang digunakan dalam periode 2020-2024 sebagai berikut:

a. Sasaran strategis **“Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) pencegahan dan penanggulangan aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Sumbar yang akan dilakukan yaitu:
 - a) memetakan potensi aksi radikal termasuk wanita dan anak-anak, konflik sosial, dan gangguan Kamtibmas lainnya;
 - b) melakukan penyelidikan dan penyuluhan yang terfokus kepada potensi aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;
 - c) mengoptimisasikan penanggulangan aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;
 - d) penanganan konflik secara humanis yang dilakukan oleh Binmas, Samapta dan Brimob.
- 2) peningkatan pelaksanaan Operasi Kepolisian di wilayah Provinsi Sumatera Barat;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Sumbar yang akan dilakukan yaitu:
 - a) menyiapkan kegiatan operasi, meningkatkan kemampuan personel operasi dan melaksanakan supervisi operasi;
 - b) melaksanakan kegiatan keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan, bencana dan wabah.

- 3) peningkatan keamanan Laut;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Sumbar yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan patroli perairan dalam mendeteksi termasuk penguatan kapasitas cakupan operasi keamanan laut di wilayah perairan Provinsi Sumatera Barat;
 - b) memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengamanan laut;
 - c) meningkatkan penegakan hukum di wilayah perairan Provinsi Sumatera Barat.

- 4) peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Sumbar yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya;
 - b) peningkatan kualitas penerangan dan pendidikan tertib lalu lintas;
 - c) mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda Sumbar;

- 5) peningkatan desa/nagari/kelurahan sadar Kamtibmas;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Sumbar yang akan dilakukan yaitu:
 - a) menguatkan peran Bhabinkamtibmas di setiap desa, nagari, dan kelurahan;
 - b) meningkatkan jumlah siskambling yang aktif pada setiap desa, nagari, dan kelurahan;
 - c) meningkatkan jumlah FKPM / POKDAR kamtibmas;
 - d) meningkatkan jumlah instansi di wilayah Sumbar yang memiliki Polsus.

- 6) melaksanakan “Efektifitas Operasional” kegiatan operasional Polda;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) peningkatan keberhasilan pelaksanaan kegiatan operasional Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas;
 - (2) mengembangkan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan);
 - b) peningkatan kepercayaan publik melalui manajemen media dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) mengelola media konvensional dan media digital secara efektif dalam membangun kepercayaan publik;
 - (2) menetralkan berita negatif (hoax) yang dapat mengganggu Kamtibmas;
 - c) penguatan sistem informasi Polri berbasis “*Big Data Polri*” dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) melakukan pemutakhiran data kepolisian secara akurat dan tepat waktu;
 - (2) mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda.
- b. Sasaran strategis “**Penegakan Hukum secara Berkeadilan**” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 1) peningkatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan dan terorisme yang menjadi atensi publik;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Sumbar yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum;
 - b) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik siber Polri guna mendukung Penguatan Pengamanan Infrastruktur Siber;
 - c) meningkatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum yang tergabung dalam Criminal Justice Sistem (CJS);

- d) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan yang menjadi atensi publik serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan siber;
 - e) peningkatan kemampuan, kualitas dan kuantitas SDM Bidang *Digital Forensik* bagi pemeriksa forensik (Inafis) dalam pengolahan tempat kejadian perkara (*Crime Scene Investigation*);
- 2) pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak. untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Sumbar yang akan dilakukan yaitu:
- a) memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak;
 - b) melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak;
 - c) melaksanakan penindakan T.P Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan "*keadilan restoratif*" terhadap kejahatan perempuan dan anak serta kaum disabilitas.
- c. Sasaran strategis "**Profesionalisme SDM Polda Sumbar**" dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 1) peningkatan kualitas SDM Polda Sumbar :
untuk mewujudkan pencapaian arah bijak tersebut, maka strategi Polda Sumbar yang akan dilakukan yaitu:
 - a) melaksanakan rekrutmen dengan prinsip BETAH dan proaktif;
 - b) meningkatkan jumlah SDM yang mengikuti uji kompetensi jabatan;
 - c) memberikan reward kepada SDM yang berprestasi;
 - d) meningkatkan nilai SMK dan PPK SDM Polda Sumbar.

- 2) Peningkatan kompetensi SDM Polda Sumbar :
untuk mewujudkan pencapaian arah bijak tersebut, maka strategi Polda Sumbar yang akan dilakukan yaitu:
 - a) Meningkatkan jumlah SDM Polda Sumbar yang mengikuti pendidikan pelatihan;
 - b) Meningkatkan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan 8 (delapan) standar komponen pendidikan.

- d. Sasaran strategis **“Modernisasi Teknologi”** Polda Sumbar dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
 - 1) menyediakan sarana prasarana Polda Sumbar dan jajaran yang modern dan berbasis teknologi terkini untuk periode tahun 2020-2024;
 - 2) melakukan modernisasi sarana prasarana operasional guna mendukung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) serta Satpas (Satuan Penyelenggara Administrasi) sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - 3) membangun Big Data/Single Data Entry Polri;
 - 4) mengusulkan pembangun rumah dinas/flat dan Rusun bagi personel Polda Sumbar;
 - 5) meningkatkan fasilitas kesehatan dan layanan kesehatan bagi anggota Polri.

- e. Sasaran strategis **“Sistem Pengawasan Polda Sumbar yang Akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintah yang Bersih dan Melayani”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
 - 1) melaksanakan “Layanan Publik Polda Sumbar”;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Sumba akan dilakukan yaitu: peningkatan pelayanan prima dan kedekatan dengan masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) meningkatkan inovasi pelayanan publik Polda Sumbar;

- b) meningkatkan pelayanan data dan informasi kriminal nasional melalui akses yang mudah;
 - c) meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan Polda Sumbar dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan;
- 2) reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Polda Sumbar;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Sumbar yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polda Sumbar yang andal;
 - b) membangun sistem penerapan nilai-nilai dan kode etik Polri di Polda Sumbar;
 - c) meningkatkan manajemen kinerja Polri dari tingkat Polda sampai dengan Polsek.
- 3) melaksanakan “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran”;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Sumbar yang akan dilakukan yaitu:
- a) penguatan akuntabilitas kinerja Polda Sumbar dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Polda Sumbar;
 - (2) menyusun, menyiapkan, melaksanakan penelitian dan reviu anggaran Polda Sumbar.
 - b) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polda Sumbar dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Polda Sumbar;
 - (2) menyusun LKIP Polda Sumbar.

- 4) melaksanakan “Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif”;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Sumbar dalam penanganan konflik secara efektif dan terpercaya yang akan dilakukan yaitu:
 - a) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online* guna mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan;
 - c) mengefektifkan kegiatan Saber Pungli di area pelayanan public

2. Arah Kebijakan dan Strategi Itwasda Polda Sumbar.

Mengacu kepada arah kebijakan dan strategi Polda Sumbar, maka Itwasda Polda Sumbar menerapkan arah kebijakan beserta strategi yang digunakan dalam periode 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Sarasan strategis “**Profesionalisme SDM Itwasda Polda Sumbar**”, dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - 1) Indeks Profesionalitas SDM Itwasda Polda Sumbar
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Itwasda Polda Sumbar yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan Nilai rata-rata SMK Polri Itwasda Polda Sumbar;
 - b) meningkatkan Nilai rata-rata PPK PNS Polri Itwasda Polda Sumbar.
 - 2) Mengikuti pelaksanaan diklat profesi oleh BPKP
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Itwasda Polda Sumbar yang akan dilakukan yaitu:
 - a) melaksanakan/mengusulkan personel APIP Itwasda Polda Sumbar dalam pelaksanaan diklat profesi oleh BPKP.
 - 3) Pelaksanaan Bimtek
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Itwasda Polda Sumbar yang akan dilakukan yaitu:
 - a) melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis yang dapat meningkatkan kompetensi personel APIP Polda Sumbar

- b. Sarasan strategis **“Modernisasi teknologi Itwasda Polda Sumbar”** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) Pemenuhan ketersediaan ADK pada almatsus Itwasda Polda Sumbar
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Itwasda Polda Sumbar yang akan dilakukan yaitu:
 - a) melanjutkan inventarisasi kondisi riil Almatsus (inventaris) Itwasda Polda Sumbar;
 - b) melanjutkan pemetaan terhadap rencana kebutuhan Almatsus (inventaris) Min dan Maks.
- c. Sasaran strategis **“Sistem pengawasan Itwasda Polda Sumbar yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintah yang bersih dan melayani”**, dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) Nilai SAKIP
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Itwasda Polda Sumbar yang akan dilakukan yaitu:
 - a) menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Itwasda Polda Sumbar;
 - b) menyusun LKIP Itwasda Polda Sumbar.
 - 2) Nilai Kinerja Anggaran
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Itwasda Polda Sumbar yang akan dilakukan yaitu:
 - a) Meningkatkan indikator dalam memperhitungkan nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satker Itwasda Polda Sumbar.
 - 3) Terselenggaranya Audit Kinerja
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Itwasda Polda Sumbar yang akan dilakukan yaitu:
 - a) Melaksanakan dan mengoptimalkan kegiatan audit kinerja tahap I aspek perencanaan dan pengorganisasian;
 - b) Melaksanakan dan mengoptimalkan kegiatan audit kinerja tahap II aspek pelaksanaan dan pengendalian.
 - 4) Terselenggaranya Audit Tujuan Tertentu
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Itwasda Polda Sumbar yang akan dilakukan yaitu:

- a) Melaksanakan dan mengoptimalkan kegiatan audit tujuan tertentu yaitu giat pengawasan operasi dan pengawasan pengadaan.
- 5) Terselenggaranya Verifikasi
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Itwasda Polda Sumbar yang akan dilakukan yaitu:
 - a) Melaksanakan dan mengoptimalkan kegiatan verifikasi setiap pejabat/KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sebelum serah terima jabatan.
 - 6) Terselenggaranya reviu dan evaluasi
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Itwasda Polda Sumbar yang akan dilakukan yaitu:
 - a) Melaksanakan dan mengoptimalkan kegiatan reviu dan evaluasi pada satker/satwil sejawaran Polda Sumbar.
 - 7) Persentase penanganan pengaduan masyarakat
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Itwasda Polda Sumbar yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan pelayanan klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat;
 - b) meningkatkan layanan kontak pengaduan masyarakat terkait adanya ketidakpuasan masyarakat atas layanan kepolisian.

3. Kerangka Regulasi

Itwada Polda Sumbar dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi memerlukan pedoman maupun aturan yang mengikat, Renstra Itwasda Polda Sumbar yang merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan oleh Polda Sumbar selain berisi perencanaan strategis, juga berisi tentang instrumen strategis yang berfungsi untuk memecahkan permasalahan yang penting. Kerangka regulasi pada Renstra Itwasda Polda Sumbar berisi tentang kebutuhan regulasi yang bersifat mengikat.

Kerangka regulasi dalam Renstra Itwasda Polda Sumbar tahun 2020-2024 memuat rencana pembuatan, penyempurnaan atau revisi yang dinilai perlu dan masih valid dalam mendukung pelaksanaan tugas dan juga rencana penghapusan yang dinilai sudah tidak valid terhadap situasi dan kondisi selama 5 (lima) tahun ke depan menggunakan pendekatan *omnibus law* yaitu strategi penataan regulasi dapat berupa pencabutan, revisi atau penggabungan dari beberapa regulasi yang saling tumpang tindih, sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentuk Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Surat Keputusan Kapolda Sumbar tentang Pelaksanaan layanan sistem elektronik meliputi: E – Dumas	E – Dumas Untuk meningkatkan pelayanan Dumas kepada masyarakat secara transparansi.	Irwasda	Seluruh satker Mapolda dan Satwil.	
2	Pembuatan HTCK Itwasda Polda Sumbar	Pedoman tata cara kerja bagi Itwasda Polda Sumbar secara Vertikal, Horizontal dan Diagonal	Irwasda	Seluruh satker Mapolda dan Satwil.	

4. Kerangka kelembagaan

Tersedianya lembaga organisasi di Itwasda Polda Sumatera Barat salah satu upaya dapat terwujudnya Polda Sumbar yang efektif dan akuntabel yang menjadi salah satu prasyarat keberhasilan Polda Sumbar dalam mengelola sumber daya yang ada untuk melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat. Oleh karena itu, dalam membangun organisasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tepat struktur dan tepat fungsi.

Namun perlu dipahami bahwa penguatan kelembagaan tidak harus diartikan pembentukan organisasi baru, namun justru perlu dilakukan perampingan dan penyederhanaan untuk lebih mengefektifkan dan mengefisiensikan kinerja. Upaya penguatan kelembagaan masih perlu dilanjutkan, mengingat masih belum optimalnya kualitas pembangunan kelembagaan tersebut.

Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam upaya penguatan kerangka kelembagaan pada kementerian/lembaga, maka revisi kelembagaan akan dilakukan untuk mewujudkan lembaga yang berkualitas, yang ditandai dengan:


- a. tugas pokok dan fungsi yang jelas tidak tumpang tindih, kewenangan yang tepat, serta struktur organisasi yang efisien, sehingga terhindar dari adanya duplikasi fungsi, benturan kewenangan dan in-efisiensi belanja operasional;
- b. tata hubungan kerja (HTCK) yang efektif, efisien, transparan dan sinergis (well-connected governance system); dan
- c. profesionalitas, integritas dan kinerja SDM yang tinggi, sehingga mampu melaksanakan visi, misi, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis.

Penataan kelembagaan yang dilakukan melalui revisi/penyempurnaan dilakukan bersifat sangat selektif dan dilakukan untuk hal-hal yang sangat penting, mendesak, serta diyakini akan memberi manfaat yang lebih besar untuk mencapai arah bijak dan strategi dalam rangka terwujudnya kamtibmas yang kondusif, tegaknya hukum, serta terlindungi, terayomi dan terlayannya masyarakat.

Dari arah kebijakan dan strategi tersebut, maka untuk mewujudkan pencapaian sasaran dalam penguatan kelembagaan Itwasda Polda Sumbar, dibutuhkan kerangka kelembagaan sebagai berikut:

KERANGKA KELEMBAGAAN

NO	SASARAN STRATEGI	STRATEGI	PORGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET				
					2020	2021	2020	2023	2024
1	Sistem pengawasan Itwasda Polda Sumbar yang akuntabel guna mendukung tata kelola Polda Sumbar yang bersih, terbuka dan melayani di wilayah hukum Polda Sumba		<p>Program Modernisasi Almtsus dan Sarana Prasarana Polri</p> <p>5059.Dukungan Manajenem dan Teknis Sarpras</p> <p>3073. Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri</p> <p>3091. Penyelenggaraan Pengawasan Internal</p>	<p>Layanan perkantoran</p> <p>Layanan perkantoran</p> <p>Layanan pengawasan internal</p>					



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi, serta mendukung tercapainya kebijakan pada 5 (lima) tujuan dan telah dilengkapi dengan sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis memiliki Indikator Kinerja Utama sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

SASARAN STRATEGI		Indikator Kinerja		TARGET					Penanggung Jawab Data
				2020	2021	2022	2023	2024	
SS1	Profesionalisme SDM Itwasda Polda Sumbar	IKU1	Indeks Profesionalitas Itwada SDM Polda Sumbar	44	45	46	47	48	Itwasda
		IKP2	Terselenggaranya diklat profesi oleh BPKP	14	14	14	14	14	
		IKP3	Terselenggaranya Bimtek	1	1	1	1	1	
SS2	Modernisasi teknologi Itwasda Polda Sumbar	IKU4	Persentase Pemenuhan Ketersediaan ADK pada Almatsus Itwasda Polda Sumbar	54%	56%	58%	60%	62%	Itwasda
SS3	Sistem pengawasan Itwasda Polda Sumbar yang akuntabel guna mendukung tata Kelola pemerintah yang bersih dan melayani	IKU5	Nilai SAKIP	66,00	68,00	70,00	72,00	73,00	Itwasda
		IKU6	Nilai Kinerja Anggaran	92,30	92,40	92,50	93,00	93,20	Itwasda
		IKP7	Terselenggaranya Audit Kinerja	2	2	2	2	2	
		IKP8	Terselenggaranya Audit dengan Tujuan Tertentu	17	17	17	17	17	

SASARAN STRATEGI		Indikator Kinerja		TARGET					Penanggung Jawab Data
				2020	2021	2022	2023	2024	
		IKP9	Terselenggaranya Verifikasi	27	27	27	27	27	
		IKP10	Terselenggaranya reviu dan evaluasi	5	5	5	5	5	
		IKU11	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	90%	90%	95%	95%	100 %	Itwasda

2. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan di atas, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah Rupiah Murni (RM), Pinjaman Luar Negeri (PLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU). Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana terlampir.

KERANGKA PENDANAAN

Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4
Sistem pengawasan Itwasda Polda Sumbar yang akuntabel guna mendukung tata kelola Polda Sumbar yang bersih, terbuka dan melayani di wilayah hukum Polda Sumbar	•	RM	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Itwada Polda Sumbar Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah Itwasda Polda Sumbar, yang disusun dengan menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Itwasda Polda Sumbar dalam mendukung agenda Polda Sumbar.

Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu direviu secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lingkungan strategis, dan arah bijak Polda Sumbar. Oleh karena itu, peran aktif dari seluruh personel sangat diperlukan kontribusinya untuk mengimplementasi Renstra Itwasda Polda Sumbar Tahun 2020-2024 dalam pelaksanaan tugasnya.

1. Kaidah Pelaksana

- a. Mengutamakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelayanan prima, untuk memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminasi dengan standar etika yang tinggi;
- b. Selalu membangun kemitraan dengan unsur pengawas lainnya guna menciptakan/meningkatkan kemampuan dalam pengawasan dan pemeriksaan sehingga berdampak pada struktur organisasi Polda Sumbar dan mewujudkan Personel Polda Sumbar yang Profesional, Modern dan terpercaya.

2. Autentikasi dan distribusi

- a. Autentifikasi, Renstra Itwasda Polda Sumatera Barat merupakan jabaran dari Renstra Polda Sumatera Barat yang telah bepedoman pada Renstra Polri dan disahkan oleh Irwasda sebagai pimpinan lembaga sekaligus sebagai pejabat pengguna anggaran;

- b. Distribusi, didistribusikan kepada Irbid, Kasubbag, Parik/Auditor, jajaran Itwasda Polda Sumatera Barat, dimana Renstra akan dijabarkan ke dalam rencana tahunan dan dipedomani oleh Irbid, Kasubbag, Parik/Auditor, jajaran Itwasda Polda Sumatera Barat guna pencapaian *outcome*.

Ditetapkan di : Padang

pada tanggal : 29 Juni 2021

INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA SUMBAR



K. RAHMADI, S.H., M.H.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 67110374